



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2005 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005 – 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2005 – 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 18 Juni 2005.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III MEKANISME

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Mei 2007


BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 68.